



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah dan Cerai Gugat antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir di Gantung Ciri, 08 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 007, RW. 003, Kelurahan Pasar Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir di Selayau, 05 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, dahulu tinggal di RT. 007, RW. 003, Kelurahan Pasar Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang jelas (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Bko, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 1987, Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Islam di rumah Bapak XXXX di Nagari Gantung Ciri,

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No.216/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Penggugat dengan Tergugat belum pernah mengurus buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yaitu XXXX dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama 1) XXXX, 2) XXXX dengan mahar berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kebun di Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 1994 dan kemudian pindah tempat tinggal ke rumah kontrakan di RT. 007, RW. 003, Kelurahan Pasar Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

6. Bahwa sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri hingga setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) yang masing-masing bernama :

6.1. XXXX, Laki-Laki, lahir di Solok 15 November 1989, Pendidikan Terakhir Strata Satu Perawat dan anak tersebut sekarang telah menikah dan hidup mandiri;

6.2. XXXX, Laki-Laki, lahir di Solok 17 April 1991, Pendidikan Terakhir D. III Teknik Informatika dan anak tersebut sekarang telah menikah dan hidup mandiri ;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No.216/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. XXXX, NIK 1502021505970001, Laki-Laki, Lahir di Sawah Sudut 15 Mei 1997, Pendidikan Strata Satu Olahraga, dan anak tersebut telah hidup mandiri;
- 6.4. XXXX, NIK 1502020309030004, Laki-Laki, Lahir di Bangko 14 Juni 2003, Pendidikan Kuliah dan anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
- 6.5. XXXX, NIK 1502022406050003, Laki-Laki, lahir di Bangko 15 Oktober 2004, Pendidikan Kuliah dan anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
7. Bahwa pada bulan Juni 2006, dengan sebab pada saat itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke Daerah Solok untuk membeli beras yang akan di jual di toko milik bersama, Penggugat mengizinkan dan Tergugat pun pergi, akan tetapi sejak saat itu Tergugat tidak pernah bisa di hubungi lagi serta tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas;
8. Bahwa sejak bulan Juni 2006, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi hingga sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas (ghaib) yang hingga kini sudah berjalan selama 13 (tiga belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa dikarenakan alamat Tergugat tidak diketahui secara jelas saat ini yang pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib), Penggugat mengajukan gugatan perceraian harus melampirkan Surat Keterangan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No.216/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghaib, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Bangko dengan Nomor 510/09/LP-BKO/2024, tanggal 4 Januari 2024;

**12.** Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Islam di rumah orang tua Penggugat di di rumah Bapak **H. Amir** di Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 17 Juli 1987;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**Subsider :**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media masa (Radio Saga FM), sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No.216/Pdt.G/2024/PA.Bko



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **XXXX**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Pinang Sebatang, Rt 10 Rw 05. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, saksi sudah bertetangga dengan Penggugat sejak pertama kali Penggugat datang ke Bangko sekitar tahun 1989 atau 1990;
  - Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami;
  - Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 17 Juli 1987, di Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.
  - Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat saja;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **XXXX**;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah **XXXX** dan **XXXX**;
  - Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa Penggugat berstatus gadis dan saat itu yang saksi tahu Tergugat berstatus bujang;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan kekerabatan, bukan pula saudara sesusuan dan tidak memiliki hubungan lain yang secara hukumnya dapat menghalangi keduanya untuk menikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang merasa keberatan ataupun menggugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di RT. 007, RW. 003, Kelurahan Pasar Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2006 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa penyebabnya saksi kurang tahu persis, namun pada saat itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke Daerah Solok untuk membeli beras yang akan di jual di toko milik bersama, Penggugat mengizinkan dan Tergugat pun pergi, akan tetapi sejak saat itu Tergugat tidak pernah bisa di hubungi lagi serta tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2006. Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara keduanya. Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

2. **XXXX**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Pasar Bawah Rt 11 Rw 05. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 17 Juli 1987, di Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No.216/Pdt.G/2024/PA.Bko





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat, saksi tahu tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita ayah Penggugat dan keluarga yang lainnya;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah XXXX dan XXXX;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan saat itu yang saksi tahu Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan kekerabatan, bukan pula saudara sesusuan dan tidak memiliki hubungan lain yang secara hukumnya dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa hingga saat ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang merasa keberatan ataupun menggugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di RT. 007, RW. 003, Kelurahan Pasar Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2006 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa penyebabnya saksi kurang tahu persis, namun pada saat itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke Daerah Solok untuk membeli beras yang akan di jual di toko milik bersama, Penggugat mengizinkan dan Tergugat pun pergi, akan tetapi sejak saat itu Tergugat tidak pernah bisa di hubungi lagi serta tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No.216/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2006. Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara keduanya. Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karenanya Tergugat telah dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No.216/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1987 di Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat disahkan karena perkawinan tersebut tidak tercatat dan juga Penggugat memohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juni 2006 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada saat itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke Daerah Solok untuk membeli beras yang akan di jual di toko milik bersama, Penggugat mengizinkan dan Tergugat pun pergi, akan tetapi sejak saat itu Tergugat tidak pernah bisa di hubungi lagi serta tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2006 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukumnya, Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat *formil* kesaksian yakni keduanya merupakan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No.216/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dewasa, dan keterangan tersebut disampaikan secara terpisah di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian yakni sama-sama menerangkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P dan keterangan saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 17 Juli 1987 di Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama XXXX, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama XXXX dan XXXX dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No.216/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak bulan Juni 2006 Penggugat pergi ke Daerah Solok untuk membeli beras yang akan di jual di toko milik bersama, Penggugat mengizinkan dan Tergugat pun pergi, akan tetapi sejak saat itu Tergugat tidak pernah bisa di hubungi lagi serta tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2006 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa sejak Tergugat pergi, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkahnya lagi untuk Penggugat;

## Pertimbangan Petitum Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwasanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam, serta masih terikat dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwasanya perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum, dan oleh karenanya permohonan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat disahkan patut untuk dikabulkan;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No.216/Pdt.G/2024/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang didasarkan pada salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut akan dinyatakan terbukti apabila telah memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu apabila tenggang waktu pengajuan surat gugatan dengan kepergian Tergugat sudah melampaui masa 2 (dua) tahun dan apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke kediaman bersama, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan perceraian pada 20 Mei 2024, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Juni 2006. Dengan demikian tenggang waktu pengajuan surat gugatan dengan kepergian Tergugat sudah melampaui masa 2 (dua) tahun lamanya, dan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa unsur pertama pembuktian alasan perceraian ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ternyata Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah tempat tinggal bersama bahkan tidak pernah pula berkomunikasi dengan Penggugat. Sikap mana dalam hal ini menurut Hakim telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa Tergugat telah tidak mau bersatu dengan Penggugat melanjutkan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua pembuktian alasan perceraian ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan atau sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No.216/Pdt.G/2024/PA.Bko



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan talak satu *ba'in shughra* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1987 di Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
4. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

#### **Penutup**

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Bangko pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh **Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Ahmad Khumaidi, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto.

**Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy**

Panitera Pengganti,

dto.

**Ahmad Khumaidi, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	305.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No.216/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14